

BAB IV

SIMPULAN

Sebagai instansi yang paling bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan lalu lintas barang di Bandara Internasional Soekarno Hatta, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta telah melakukan tugas dan fungsinya sebagai *community protector* untuk melindungi masyarakat Indonesia dari masuknya NPP ke wilayah Republik Indonesia yang akan memberikan dampak negatif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada karya tulis ini, KPUBC Tipe C Soekarno Hatta telah melaksanakan kegiatan pengawasan dan penindakan NPP impor barang bawaan penumpang secara optimal dari masuknya NPP ke wilayah Indonesia berdasarkan peraturan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai melalui tahap-tahap mulai dari Perencanaan Kegiatan Intelijen NPP sampai dengan Evaluasi Kegiatan Pengawasan NPP Dan Pemutakhiran Data.

Adapun modus operandi penumpang yang ditemukan saat penindakan untuk menyelundupkan NPP dibagi berdasarkan kategori antara lain *False Declaration* (memberitahukan barang dengan salah pemberitahuan /barang tidak

diberitahukan), *False Concealment* (meyembunyikan barang di dalam barang atau kemasan barang yang tidak seharusnya dalam upaya mengelabui), *False Compartment* (menyembunyikan barang di bagian tersembunyi pada suatu barang), *Swallow* (memasukkan barang ke dalam bagian tubuh dengan cara ditelan), *Inserted* (memasukkan barang ke dalam bagian tubuh, umumnya bagian anus), dan *Body Wrapping* (melekatkan narkoba di badan atau bagian tubuh).

Dalam melakukan tugasnya dengan optimal, KPUBC tipe C Soekarno memiliki kelebihan, diantaranya fasilitas bandara yang baik sehingga menunjang kinerja petugas seperti pencahayaan yang jelas dapat memudahkan petugas pemantau cctv dalam menjalankan tugas, diisi oleh SDM yang unggul dan berpengalaman, memiliki sistem *risk engine* pengawasan dengan pengelolaan yang baik seperti *Intelligence Targetting and Analyzing Center* (SHITAC), *Passenger Analyzing Unit* (PAU), *Post Seizure Analysis* (PSA). Adapun hambatan dalam pengawasan antara lain peralatan deteksi dan identifikasi NPP yang kurang baik dan belum diperbaharui dimana terdapat alat yang *error* secara tiba-tiba seperti X-Ray dan terdapat petugas x-ray yang masih belum memiliki sertifikasi.

Dalam rangka peningkatan Pengawasan NPP pada Kantor Bea Cukai, terhadap pelanggaran kepabeanan terkait NPP dilaksanakan kerjasama dalam bentuk pertukaran informasi terkait pelanggaran NPP antar Kantor Bea Cukai dan/ atau instansi terkait seperti diantaranya Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia (Bareskrim Polri) serta meningkatkan kompetensi petugas dalam pengolahan informasi, penindakan dan pemanfaatan sarana operasi.